

**MUSYAWARAH PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW DAN
KHULAFUR ROSYIDIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 4-2005 015 TH	No. REG : 4-2005/TH/015
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Qur'an - ayat ke-100

SITI ISNAWATI

NIM : EO.33.99.039

2005

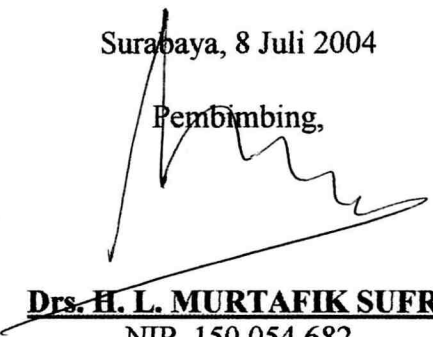
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Siti Isnawati ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Juli 2004

Pembimbing,



Drs. H. L. MURTAFIK SUFRI

NIP. 150 054 682

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Isnawati ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 27 Juli 2004

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan

DR. H. Abdullah Khazim Affandi, MA.

NIP. 150 190 692

Ketua

Drs. H. L. Murtafik Sufri.

Sekretaris

Drs. Muhid, M. Ag.

NIP. 150 263 395

Penguji I

Drs. H. Muhammad Svarif

NIP. 150 224 885

Penguji II

DR. H. Zainul Arifin, M. Ag.

NIP. 150 240 379

PERPUSTAKAAN	
IAIN ANAN AMPIL SURABAYA	
No. KLAS 4-2005 015 TH	No. REG : 41-2005/TH/015
ASAL BUKU:	
TANGGAL :	

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Pedoman Transliterasi	vii
Halaman Daftar Isi.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Judul	6
D. Alasan Memilih Judul	8
E. Tujuan Yang Ingin Di Capai	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tafsir Maudhu'i.....	13
B. Langka-Langka Tafsir Maudhu'i	17
C. Pengertian Musyawarah	19
D. Prinsip Musyawarah	22
E. Bentuk Musyawarah.....	25

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III : AYAT-AYAT TENTANG MUSYAWARAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Term-Term Musyawarah Dalam Al-Qur'an	26
B. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Istilah Atau Ungkapan Syurah	26
C. Musyawarah Pada Masa Nabi Muhammad Saw	41
D. Musyawarah Pada Dinasti Al-Khulafaur Rosyidin	51
1. Periode Abu Bakar Ash-Shiddiq	52
2. Periode Umar Bin Khattab	55
3. Periode Utsman Bin Affan	59
4. Periode Ali Bin Abi Thalib	61

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. LATAR BELAKANG

Al-Quran Al-Karim mewajibkan bertukar pendapat sebagai dasar dari eksistensi masyarakat dan solidaritas beserta sistem – sistemnya, dengan tujuan agar tukar pendapat dan diskusi secara bebas dijadikan kaidah bagi solidaritas dalam pemikiran dan kebebasan berpendapat antar individu, sebagaimana tukar pendapat juga merupakan asas dari keikutsertaan mereka dalam berbagai jamaah yang harus mereka laksanakan secara konsisten. Pentingnya sikap menyeluruh ini disebabkan akal dan asal usulnya kembali kepada fitra kemanusiaan yang dengannya Allah telah memuliakan manusia.

Arti dari pemuliaan ini dalam syariat kita, ialah hak asasi manusia dan kebebasannya diampoi dari Allah. Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Al-Karim. Oleh sebab itu hukum-hukum dalam syariat ketuhanan kita menjadikan pemeliharaan hanya kebebasan sebagai tujuan utama.

Pada hakikatnya tujuan Syuro ialah keadilan yang menegakkan keseimbangan secara proporsional dan tepat di antara kemerdekaan individu dan jamaah dari satu segi, dan keberadaan kekuasaan umum yang mewajibkan adanya batas-batas atas kemerdekaan yang suci ini dari segi yang lama keseimbangannya ditegakkan melalui fikiran yang bebas dalam dialog, saling bertukar pendapat

berdasarkan asas-asas yang tetap dan yang timbul dari akidah dan syariat yang ada diatas kehendak setiap orang dan mengontrol pemikiran jamaah berikut sistemnya. Dengan demikian Syura merupakan timbangan yang meletakkan kemerdekaan disatu daun timbangannya dan kekuasaan serta pemerintahan di daun timbangannya yang lain. Keduanya berkisar diatas poros yang tumbuh dari dasar-dasar syariat.¹

Melihat pentingnya musyawarah dalam kehidupan manusia, maka Al-Quran sendiri sudah menetapkan sebagai mana dalam firman Allah swt dalam surat Asy- Syura ayat 38, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (untuk) orang -- orang yang memperkenankan (seruan) kepada Tuhannya dan mendirikan sembahyang, sedang utusan mereka dengan bermusyawarah sesama mereka, mereka menafkahkan sebagian rizki mereka yang kami berikan kepada mereka".²

Musyawarah sangat penting dalam menciptakan peraturan didalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan adanya keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan bagi rakyatnya mereka tetap memegang prinsip musyawarah ini, sebab musyawarah adalah media yang sehat untuk menghasilkan pendapat dan keputusan dan merupakan wahana yang paling tepat untuk

¹ Taufik Asyawi. *Syura Bukan Demokrasi* (Jakarta. Gema Insani Perss -- 1997) hal 26.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 789

memecahkan masalah, guna merealisasikan masalah – masalah individu, jamaah dan negara. Tidak aneh jika Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah.

Salah satu dari syari'at Islam adalah melambangkan adanya kebebasan dan persamaan didalam menentukan hak asasi manusia, yakni kewajiban untuk melakukan keadilan dalam musyawarah di dalam memecahkan persoalan serta menjadikan Al – Quran dan As – Sunnah sebagai tempat rujukan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An – Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Hai orang – orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rosul dan orang – orang yang mengurus pekerjaan dari kamu. Kalau kamu berbantah – bantah tentang sesuatu (perkara) hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih baik dan sebaik – baiknya jalan."*³

Ayat diatas menciptakan landasan bagi keseluruhan sistem agama, politik, gagasan ataupun ide, termasuk saran – saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba waktu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 128

atau rakyat. Sebagai prinsip konstitusional maka dalam demokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “Rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dan seorang penguasa kepala negara.⁴

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik -- baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan fikiran mereka yang wajib didengarkan oleh pemegang kekuasaan negara supaya dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum. Suatu musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan tekad atau pendapat dan kesepakatan bersama yang lazim disebut dalam hukum Islam sebagai *ijma'* dan dapat pula diambil suatu keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika menghadapi dan memecahkan masalah serangan orang -- orang Quraisy Mekkah yang sedang mengepung Madinah dalam perang Uhud. Ada dua pilihan dalam menghadapi musuh dengan secara ofensif dan defensif. Secara pribadi Nabi Muhammad memilih pilihan yang kedua, yaitu bertahan di kota Madinah. Namun suara terbanyak dari para sahabat menginginkan supaya pasukan Madinah menyerang musuh di bukit Uhud, akhirnya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

⁴ Muhammad Tahir Axxari, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang 1992. Hal 83)

Meskipun musyawarah merupakan suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam. Bagaimanapun aplikasinya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengaturnya, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada akal manusia untuk mengaturnya dan menetapkannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau menjabat kepala negara Madinah, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan dan beliau tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan seorang diri.

Namun demikian, Rasul saw tidak meletakkan petunjuk tegas yang rinci tentang cara dan pola syura. Kerena jika beliau sendiri yang meletakkan hukumnya ini bertentangan dengan prinsip syura yang diperintahkan al-Quran agar persoalan umat dibicarakan bersama. Sedangkan apabila beliau bersama sahabat yang lain menetapkan sesuatu itu pun berlaku untuk beliau saja ini berarti untuk masa sesudahnya belum berlaku. bukankah Rasulullah telah memberi kebebasan kepada umat Islam agar mengatur sendiri urusan dunianya.

Urgensi pembahasan masalah ini makin terasa manfaatnya dalam praktek kehidupan demokrasi, karena musyawarah adalah untuk menciptakan keputusan bersama dan semua aspirasi dapat tertampungkan.

Urgensi yang diharapkan dari pembahasan ini adalah agar dapat menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia.

Dan begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al – Quran telah mengisyaratkan kepentingan itu sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang – undang hukum Islam maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul **“Musyawarah Dalam Perspektif Al–Qur’an”. (Tinjauan Praktek Musyawarah Pada Masa Nabi Saw. Dan Khulafaurrasyidin).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang masalah diatas, guna memberikan tujuan yang jelas terhadap permasalahan -- permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan, yang meliputi :

1. Bagaimana pengertian musyawarah dalam perspektif Al – Quran ?
2. Bagaimana Praktek musyawarah pada masa Nabi saw.dan khulafaurrasidin?

C. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “Musyawarah dalam Perspektif Al – Quran” supaya kita dapat memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, maka perlu kiranya bagi penulis memperjelas kembali judul tersebut dengan menjelaskan kata – kata sulit yang kiranya perlu dipahami yaitu :

Musyawarah : dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penjelasan masalah bersama.

Dalam : 1) Bagian atau ruang yang sebagai lawannya luar dibalik bagian yang luar.

2) Mempunyai arti menunjukkan bahwa sesuatu hal berada didalam sesuatu yang lain tidak terlepas dari yang lain.⁶

Perspektif : Dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti cara pandang.⁷

Al – Qur'an : Firman Allah sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dituliskan dalam mushaf yang dinukilkan dengan mutlak dan mutawattir dan membacanya adalah ibadah.⁸

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud “Musyawarah dalam Perspektif Al–Qur'an” adalah cara pandang dalam usaha untuk mengkaji pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atau penyelesaian masalah bersama yang mana musyawarah merupakan media dalam upaya mewujudkan nilai – nilai demokrasi dalam Islam dan menjadikan Al–Quran sebagai tujuannya.

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta Balai Pustaka 1996) hal 667

⁶ Ibid hal 223

⁷ Ibid hal

⁸ Subhi Ash-Sholeh, *Mabahis fi Uhum Al-Quran* (Bairut Dar Al-Ilmiyah Al-Malayin. 1997) hal 21

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

Adapun yang menjadi alasan pokok penulis sehingga memilih judul tersebut diatas dikarenakan ada beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan judul ini, yaitu :

1. Pembahasan terhadap isi kandungan Al – Qur'an merupakan pembahasan yang aktual dan tidak ada habisnya. Dan salah satu isi kandungan tersebut adalah musyawarah, masalah tersebut diterangkan secara tersirat, yang bagi penulis menarik dan perlu dikaji dalam pembahasan yang lebih mendetail.
2. Musyawarah merupakan sistem lembaga tertinggi yang ditetapkan Islam dalam setiap zaman. Dan merupakan aspek penting dalam Islam yang ditujukan pada kehidupan demokratis.

E. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Agar langkah yang akan ditempuh ini mengarah serta diketahui tujuannya, maka tujuan dari penulis dengan judul di atas adalah :

1. Untuk memperoleh secara jelas tentang pengertian musyawarah di dalam Al -- Qur'an.
2. Untuk mengetahui adanya pelaksanaan musyawarah pada masa Nabi saw dan masa khulafaurrasyidin.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengambil sumber-sumber yang sesuai dan yang ada hubungannya dengan topik pembahasan serta yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber primer

Sumber utama penelitian ini adalah *al-Qur'ān* dan kitab-kitab tafsir, yaitu antara lain :

- ♦ Tafsir al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi
- ♦ Tafsir al-Munir oleh Wahbah Zuhaili
- ♦ Tafsir al-Kabir oleh Imam Fakhrudin al-Razi
- ♦ Tafsir al-Qur'ān al-Adhim oleh Ibnu Katsir

♦ Tafsir al-Azhar oleh Prof. Dr. Hamka

- ♦ Tafsir al-Misbah oleh Prof. M. Quraish Shihab
- ♦ Dan kitab-kitab tafsir penunjang lainnya

b. Sumber skunder

Sumber skunder adalah buku-buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini, antara lain :

- * Membumikan Al-Qur'ān, karangan Prof. Dr. Quraish Sihab

- Al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an, karya Al-Suyuti
- Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an, karya Az-Zarqoni

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an, karya Az-Zarkasy

- c. Pengetahuan-pengetahuan dari hasil kuliah selama empat tahun, ditambah dengan hasil pengamatan penulis terhadap peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

2. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber, baik yang diperoleh dari mempelajari buku-buku bacaan atau kepustakaan yang ada hubungannya.

G. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Sebelum mengetahui makna maudhu'i terlebih dahulu akan diterangkan tentang arti dari tafsir. Kata tafsir menurut bahasa mengandung pengertian (الايضاح والتبين) yakni penjelasan, dan keterangan.⁹ Akar kata tafsir menurut As-Suyuti dalam kitabnya al-Itqon adalah الفسر masdar dari kata فسر yang artinya penjelasan dan pengungkapan.¹⁰

⁹ Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II (Mesir, t.t.), 3

¹⁰ As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, Jilid I (Beirut : Dar-al Fikr, t.t), 173

Ada pula yang berpendapat bahwa kata tafsir diambil dari kata تفسيرة artinya alat-alat kedokteran yang khusus digunakan untuk mendeteksi / mengetahui segala penyakit yang diderita oleh pasien.¹¹ Dalam al-Qur'an kata tafsir hanya terdapat pada surat al-Furqan ayat 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان : ٣٣)

Menurut pengetahuan istilah tentang tafsir, para ulama' memberikan rumusan yang berbeda, disebabkan perbedaan titik pusat perhatiannya. Namun dari arah dan tujuannya sama, untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip beberapa pendapat ulama' tentang tafsir.

Imam Zarkasyi mendefinisikan sebagai berikut :

التفسير هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيها، والاشارات النازلة فيها ثم ترتيب
مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعمها،
ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها.

Artinya : tafsir ialah ilmu tentang nuzul ayat dan surat, kisah-kisah, isyarat turun ayat, tertib makki dan madani, muhkam dan mutasyabihatnya,

¹¹ Rifat Syauqi Nawawi, H. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998) Cet I, 139

nasikh dan mansukhnya, khas dan am-nya, mutlaq muqayyad serta mujmal dan perinciannya.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Imam Al-Jurjani dalam al-Ta'rifat mendefinisikan sebagai berikut :

التفسير في الأصل الكشف والإظهار، وفي الشرع توضيح معنى الآية، وشأها وقصتها
والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة

Artinya : tafsir pada asalnya itu berarti membuka dan melahirkan dalam syara' (tafsir ialah menjelaskan makna ayat dari segala persoalannya, kisahnya, sebab nuzulnya dengan menggunakan lafad, dan yang menunjukkan secara terang).¹³

Dari beberapa definisi tersebut di atas nampak mempunyai segi perbedaan dalam memahami tafsir dimana ada yang tertumpu pada menjelaskan, ada yang titik beratnya pada lafad ayat dan ada yang langsung pada Kitabullah

Jadi bisa ditarik kesimpulan, tafsir adalah usaha yang bertujuan menjelaskan al-Qur'an, ayat-ayatnya, lafad-lafadnya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan yang sulit difahami menjadi mudah difaharni, sehingga al-Qur'an dapat diamalkan demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

¹² Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II (Al-Qahirah Isa Babi al-Halabi, t.t), 163-164

¹³ Al-Jurjani, *AL-Ta'rifat* (Beirut Libanen, Dar Kitab al-Ilmiah, t.t), 67

Kemudian secara bahasa kata *maudhu'i* berasal dari kata "*Maudhu'*" (*موضوع*) yang berarti: meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat dan dipalsukan.¹⁴

Arti *maudhu'i* yang dimaksud di sini adalah yang dibicarakan atau judul atau topik dan sektor, sehingga tafsir *maudhu'i* berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu judul atau topik atau sektor pembicaraan tertentu, bukan *maudhu'* yang berarti didustakan atau yang dibuat-buat, sebagaimana arti kata *hadis maudhu'* yang berarti hadis yang didustakan, dibuat-buat.¹⁵

Dr. Abd. Hayyi Al-Farmawi memberikan pengertian tafsir *mudhu'i* sebagai berikut:

"Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian penafsiran mulai turunnya ayat-ayat tersebut, dan penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil keputusan."¹⁶

Secara khusus penafsir melakukan studi tafsir nya ini dengan metode *maudhu'i* dimana ia meneliti ayat-ayat tersebut dari seluruh artinya, dan

905 ¹⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Lughah wa A'lam*, (Beirut Libanon : Dar al-Masyrieq, 1973),

¹⁵ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), 83

37 ¹⁶ Abd. Hayyi al-Farnawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),

melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalem dan dapat menolak segala kritik.¹⁷

Menurut Quraish Shihab, pengertian tafsir maudhu'i yaitu tafsir yang mufassirnya memilih topik tertentu kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, di surah maupun ayat yang ditentukan. Selanjutnya ia menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik yang dipilihnya tanpa terikat dengan urutan ayat dan surat sebagaimana terlihat dalam mushaf, dan tanpa menjelaskan hal yang berkaitan dengan topik maupun hal yang tidak berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat yang dibahas.¹⁸

Sehingga dapat dikatakan bahwa tafsir maudh'i adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik atau sektor tertentu, dengan memperhatikan tertib turunnya, yang dijelaskan dengan berbagai penjelasan atau keterangan yang menyebabkan judul atau topik atau sektor yang sama jelas, sehingga dapat mempermudah dan memperjelas masalah.

¹⁷ *Ibid*, 38

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan, 1994), 114

H. Langkah-langkah tafsir Maudhu'i.

Sejak dahulu meskipun benih metode tafsir maudhu'i sudah ada, namun cara kerjanya belum ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rajian masa lalu itu baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini, dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

Mengenai batasan dan definisi yang jelas serta rinci mengenai metode tafsir maudhu'i ini baru muncul pada periode belakangan oleh ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kummy bersama dengan beberapa teman beliau.¹⁹

Adapun mengenai langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir maudhu'i dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al- nuzul.
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.

¹⁹ Abd. Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, 45

5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline)

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *am* dan *khass*, antar yang *mutlaq* dan *muqayyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada suatu muara, tanpa ada perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.²⁰

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam lima Bab dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, dalam hal ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih masalah, tujuan yang ingin dicapai, metodologi penelitian, pengertian tafsir *mau'dhu'i*, langkah-langkah tafsir *maudhu'i* dan sistematika pembahasan.

²⁰ Abd. Al-Hayyi Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, 45

Bab Kedua : Landasan teori yang membahas tentang : pengertian musyawarah, prinsip musyawarah dan bentuk

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Ketiga : Ayat-ayat musyawarah yang berisi tentang term-trem musyawarah dalam al-Qur'an dan istilah atau ungkapan syurah, musyawarah pada masa Nabi Saw dan Musyawarah pada Dinasti al-Khulafa' Rasyidun.

Bab Keempat : Merupakan akhir dari keseluruhan bab yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Musyawarah

Secara etimologi musyawarah berasal dari kata kerja Syawar (شور) kata ini bisa dijabarkan dalam beberapa arti kata, antara lain: memperlihatkan atau memaparkan.

Kalau kita lihat dalam Munjid fi al-Lughah kata ini dapat ditelusuri antara lain:

- a) Kata (شار) artinya memaparkan, memperlihatkan atau mengambil sesuatu. bisa juga berarti mengeluarkan atau memeras.

Contoh: شار العسل او استخرجه من موضعه

Artinya: Madu itu dikeluarkan atau diperas dari tempatnya (lebah).

- Kata syara (شار) mempunyai isim masdar syauron (شوار) sedang syura (شورى) adalah isim yang mempunyai arti kata kerja syawaroh-yusyawiru (شار - يشاور) bentuk lain adalah asyara (اشار) memberi isyarat.

- b) kata yawara (شور) artinya menunjukkan mengarahkan (kepada kebenaran) atau bisa meninggikan (اشور).

Contoh: اشوار النار

“Api itu meninggi”¹

¹ Louis Ma'luk, *Al-Munjid al-Lughah*, (Ubnan Dar Masyriq, 1986) 407-408

c) Syura(شورى) menurut bahasa aslinya mengandung makna mengeluarkan madu dari sarung lebah, makna ini berkembang apabila ketika kata syura dijadikan sebagai kata kunci dalam kehidupan masyarakat dalam berkonsentrasi.

Adapun pengertian musyawarah dalam segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut:

Nurcholis majid, memberikan definisi Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepribadian bersama.²

Al-Qurtuby seorang mufasir berpendapat bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syarak dan ketentuan hukum yang harus ditentukan hukum yang harus ditegakkan, lebih lanjut mengatakan barang siapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli kamu dan agama(ulama) haruslah ia dipecat.

Menurut Dewan Raharjo musyawarah adalah suatu forum dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembuk, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan.³

² Nur Cholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997)

³ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996)

Senada dengan pendapatnya diatas, Dawam Raharjo mengatakan bahwa musyawarah, oleh penikir modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok tidak saja dengan nashnya dalam al-Qur'an. Tetapi juga diperkuat oleh hadits dan perkataan Nabi. Serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi selain itu, jika masa lalu syura dapat diinterpretasikan sebagai lembaga demokrasi parlementer, maka dalam teori sosial dapat dikembangkan sebagai lembaga demokrasi partisipatoris.

Musyawarah dapat pula merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menyelesaikan urusan sosial mereka karena itu baik sekali jika suatu negeri itu menetapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara pemecahan bersama masalah-masalah kemasyarakatan.

Al-Thabari menggolongkan Musyawarah sebagai salah satu dari "Aza'im Al-ahkam", yaitu prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam.⁴

Ibnu taymiyah berpandangan serupa dengan memperhatikan bahwa Allah maha tinggi telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan rakyat, meskipun kenyataan beliau adalah penerima wahyu Tuhan. Oleh karena itu, perintah al-Qur'an ini lebih tegas bagi generasi muslim yang tidak lagi

⁴ Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung, Mizan, 1999)

berjumpah dengan Rasul dan tidak pula mempunyai akses langsung dengan wahyu.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian secara istilah musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.

B. Perinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah harus dilaksanakan pada setiap level sosial, keluarga yang merupakan unit sosial terkecil dari struktur masyarakat, juga diperintahkan untuk melaksanakan prinsip ini sebelum memutuskan masalah-masalah penting yang timbul keluarganya.

Dalam negara Islam prinsip musyawarah menjadi hak setiap muslim yang wajib dilaksanakan oleh kepala pemerintah, setiap individu muslim berhak mengeluarkan pendapatnya dan tugas dari pemimpin harus mendengarkan dan melaksanakan apabila telah menjadi suatu keputusan dalam musyawarah.

Islam mendorong sistem musyawarah untuk mengatur agar memilih pemimpin yang bertanggung jawab. penulis menguraikan penguasa-penguasa tanpa memandang kaya dan miskin, karena yang diperlukan adalah pemimpin yang sanggup melaksanakan tugas sebaik-baiknya menegakkan perintah

⁵ Ibid., 62

d.tengah-tengah masyarakat mengajarkan mereka untuk mengatur ketertiban hidup yang sebaik-baiknya.⁶

Kita bisa melihat bagaimana prinsip musyawarah itu pernah ditegaskan pada masa Nabi dan para sahabatnya suatu beliau menghadapi peperangan dan ketika pergantian khalifah, referensi praktik musyawarah sebagai konsep politik senantiasa dikembalikan kepada sistem pemilihan khalifah-khalifah dalam Islam, yang oleh para pemikir-pemikir Islam disebut sebagai *ahlu as-syurah* atau *ahlu iktiar asy syurah*.

Adapun praktik musyawarah dalam sejarah politik Islam mengalami pasang surut, akan tetapi praktik musyawarah dinilai terlaksana dengan baik apabila sesuai dengan tuntunan keadaan waktu itu. Pemilihan khalifah harus dilaksanakan melalui musyawarah dinilai mewakili aspirasi umat Islam, meskipun dengan pelaksanaannya yang berbeda. Dalam melaksanakan pemerintahan para pemerintah para khalifah senantiasa bermusyawarah dengan pemuka-pemuka sahabat. Namun dalam kurun waktu lama, lama-kelamaan praktik musyawarah dianggap mulai kehilangan esensinya. Sistem pergantian khalifah yang sebelumnya dilaksanakan melalui musyawarah mulai berubah, yaitu dengan jalan waliy alahd (putra mahkota), pemerintahan yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Dalam pelaksanaan pemerintahan sikap otoriter khalifah

⁶ Muhammad Chadiq Sharisma, *Tiga Aspek Kemujizatan al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991) 202

semakin memperjelas hilangnya arti musyawarah sesungguhnya. Tetapi meskipun musyawarah dianggap kehilangan esensinya dalam waktu yang panjang, namun para Fuqaha' melahirkan teori-teori politik tentang musyawarah dan konsep-konsep politik lainnya.

Dalam Islam tidak seluruh persoalan dijadikan objek musyawarah adapula prinsip-prinsip yang harus diterima tanpa harus dimusyawarahkan. Prinsip ini disebut Al-Kulliyat atau Al-Qatiah. Disisi lain, prinsip musyawarah Al-Juz'iyah, prinsip yang pertama itulah merupakan haq Allah (tidak boleh dimusyawarahkan) dan yang terakhir merupakan haq Al-i'bad, ini berarti bahwa peran manusia sangat besar dalam merumuskan dan merealisasikannya.⁷

Abu bakar sebagai khalifah Islam yang pertama sepeninggalan Rosullullah saw, menekankan pelaksanaan musyawarah wajib dilaksanakan, karena merupakan suatu amanat yang disebabkan pada tanggung jawabnya.⁸

Dalam elaborasinya tentang prinsip musyawarah harus dianggap sebagai klaura operatif fundamental dari pemikiran Islam yang berkenaan dengan ketatanegaraan hal ini tidak dapat ditolak oleh siapa pun dalam sistem penulis menguraikan pemerintahan dan masyarakat Islam. Sebab kekuasaan yang diserahkan pada seseorang yang alim, cerdas, betapapun hebat dan berbudaya. Ia

⁷ Depag Ri, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 1164-1165

⁸ M.Chadziq Sharisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan al-Qur'an*, 203

juga tidak akan bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan, tetapi kesalahan itu akan mudah diantisipasi dan dicegah oleh kesepakatan yang dicetuskan secara bersama-sama.

C. Bentuk Musyawarah

Pada sub bab sebelumnya telah disinggung tentang berbagai bentuk tentang musyawarah yang mana dari setiap masa itu terdapat perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan baku mengenai bentuk musyawarah.

Tradisi musyawarah tidaklah seragam karena bentuk yang abstrak beberapa penulis agak berhati-hati dalam memberikan contoh-contoh praktek pelaksanaan musyawarah.⁹ Keputusan yang dihasilkan berbeda ini mengandung pelajaran yang be sarbagi semua pemimpin sepanjang jaman, yaitu pelajaran dalam menguasai emosi dan kecenderungan untuk mengupas masalah dalam bentuk musyawarah.

Jika di perhatikan ketetapan Piagam Madinah yang tidak eksplisit tentang pentingnya musyawarah dan postulasi historis tentang praktek Nabi saw melaksanakan musyawarah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa beliau tidak memberi petunjuk mengenai pola dan bentuknya yang tertentu, demikian pula jumlah peserta. Terkadang beliau hanya musyawarah dengan sahabat-sahabat yang ahli dan cendekiwan, terkadang hanya meminta pendapat salah seorang

⁹Ihsan Ali Fauzi, Terj. Bernard Lewia, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) 196

diantara mereka. tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat luas beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan, dalam pengambilan keputusan terkadang mengikuti pendapat sahabat baik pendapat kelompok mayoritas maupun minoritas, terkadang beliau membuat keputusan sendiri tanpa lebih dahulu berkonsultasi bila masalahnya berhubungan dengan agama dan wahyu.

Hal tersebut merupakan petunjuk dan iktibar Nabi saw. Dan umatnya mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk musyawarah serta mekanisme disesuaikan dengan ketentuan zaman dan tempat serta kebutuhan mereka yang penting dalam melaksanakannya. Musyawarah dan prosedur pengambilan keputusan tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran Islam (keadilan, kebebasan, persamaan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat), pendapat yang diajukan bukan melihat pendapat mayoritas dan minoritas melainkan bagaimana kualitas pendapat itu dampaknya bagi kemaslahatan umat bukan kemaslahatan yang bermusyawarah.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁰ Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994) 217

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG MUSYAWARAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Term-term Musyawarah dalam al-Qur'an.

Melalui berbagai kalimat dan pernyataan dalam al-Qur'an diungkapkannya adanya term syurah atau musyawarah dalam al-Quran. Istilah syurah sendiri diabadikan sebagaimana salah satu surat dalam al-Qur'an yaitu surat al-Syura dalam kehidupan manusia.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diungkapkan dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

1. شورى
2. شاور
3. تساور

B. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Istilah atau Ungkapan Syurah.

1. Surat Al-syurah, ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asbabun Nuzul

Ayat tersebut diturunkan pada orang-orang Anshar. Rasulullah mengajak mereka untuk beriman mematuhi (seruan Tuhan) dan mendirikan shalat.²

Munasabah

Setelah menjelaskan dalil-dalil tauhid dan kekuasaan Allah dan meninggalkan kehidupan dunia. Maka Allah memotivasi pada kehidupan akhirat, karena akhlak lebih baik dan kekal kemudian Dia menerangkan bahwa kebaikan itu dapat di raih oleh orang yang bersifat tertentu. Pertama, dia menyebutkan dua sifat yaitu iman dan tawakal kepada Allah disini ia mengikuti dengan sifat-sifat yang lain bagi kaum mukmin yaitu: menjauhi dosa-dosa besar dan kejahatan, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, bermusyawarah dalam urusan umum dan khusus dan merasa perlu mengembalikan hak-hak yang ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya.³

¹ Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Risalah Press, 1998) 789

² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz. XXV (Beirut : Dar al-Fikr,) 30

³ Ibid., 80

Penafsiran

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kualitas terhadap orang-orang mukmin yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Saw. Seperti menunaikan ibadah shalat, memusyawarahkan segala urusan dan menafkahkan sebagian rizki ini berarti bahwa musyawarah merupakan salah satu faktor penting orang mukmin dan bernilai ibadah dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Allah kepada mereka, seperti mengesakannya dan melapaskan diri dari menyembah sesembahan apapun selain Allah. kemudian maksud lafad *اقاموا الصلاة* adalah mereka mendirikan shalat yang difardukan tepatnya pada waktunya masing-masing dengan cara yang paling sempurna, shalat disini disebutkan secara khusus diantara rukun-rukun agama yang lain. Karena shalat sangat penting dan menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta meninggalkan kekejian yang nyata maupun dan tidak nyata.⁴

Az-Zamakhshari, dalam tafsirnya mengatakan jika pada diri mereka terjadi masalah maka mereka berkumpul dan bermusyawarah karena itu Allah memuji mereka dan mereka itu tidak memakai pemikirannya sendiri semua orang bersepakat padanya.⁵

Kata syura dalam konteks ayat diatas adalah masdhar dengan makna al-Tasyawur (musyawarah).

⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz. 25 (Semarang: Toha Putra, 1989) 87

⁵ Az-Zamakhshari, *Tafsir al-Khasyaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995) 222

Al-Maraghi dalam tafsir memberikan interpretasi pada lafadz **وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** bahwa apabila mereka menghadapi suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka. Apalagi dalam urusan peperangan dan lain-lain.⁶

Rasulullah Saw mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari sisi Allah.

Dan mengenai hasil keputusan musyawarah, menurut Hamka adalah bahwa hasil musyawarah itu menjadi keputusan-keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Karena dalam masyarakat sudah terang tidak semua orang yang terkemuka. Tidak semua orang hadir dalam musyawarah dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan pada yang ahli, lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli.⁷

Kemudian Allah menyuruh mereka menaikkan rizki yang diberikan Allah kepadanya di jalan Allah, membelanjakan di jalan yang berguna bagi individu, masyarakat, Nusa dan Bangsa.⁸

⁶ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 87

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) 129

⁸ Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid IX (Yogyakarta:)

2. Surat al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Setelah Allah menyebutkan hukum-hukum nikah dan thalaq dengan hak yang dihasilkan keluar perpisahan, maka ia menyebutkan sesuatu yang dihasilkan dalam nikahi karena para wanita yang dithalak kadang-kadang memiliki anak-anak yang menyusui sang anak sebagai pembalasan terhadap si ayah, karena

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

itulah Allah mewasiatkan para ibu yang ditalak dalam perkara anak-anak yang dilahirkannya. Kemudian dia menjadikannya masa menyusui selama 2 tahun sempurna jika kedua yang tua (ibu-ibu) menghendaki penyempurnaan penyusuan (radha'ah), Allah mewajibkan pada si ayah untuk memberi nafkah terhadap para ibu selama menyusui menurut kadar kemampuan atau keluasan rezekinya.

Dengan demikian ayat diatas terjadi dalam masalah wanita-wanita yang di talak yang diri mereka memiliki anak dari bekas suaminya. maka mereka lebih berhak menyusui anak-anaknya dari pada wanita asing, karena mereka lebih sayang dan lembut sedang memisahkan kecil merupakan bencana bagi diri ibu dan anak.

Sebab eksistensi maksud al-waalidat al-Muthallagiat (ibu-ibu yang ditalak) ialah Allah ta'aala berfirman *wa'alal maulidilahu rizquna* (pada anak yang dilahirkan bagi suaminya, maka si istri mendapat rizkinya), kalau saja perkawinan itu masih tetap ada, maka si suami wajib memberi rizki itu atas perkawinan itu. Oleh karena itu ayat ini disebut pula dibelakang ayat-ayat thalak.¹⁰

Penafsiran

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak, pada ayat diatas, Al-qur'an memberikan petunjuk agar

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, 358-359

persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarakan antar suami istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Setiap ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia 2 tahun, tidak mengapa kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian juga setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu dengan sandang maupun pandang menurut semestinya.¹¹

Said Hawa berkata bahwa dimungkinkan maksud para ibu yang ditalaq meminta nafkah dan pakian oleh karena itu kewajiban ayah memberi rizki pada para ibu yang standart yang tidak berlebih lebihan dan tidak pula sebaliknya, dan dengan kata lain layak. Allah SWT tidak membebani salah satu dari kedua suami istri dengan suatu beban yang berbeda diluar kemampuannya dan keduanya tidak saling menyulitkan.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Maksud lafad *لَا تُضَارُّوْا وَلَدَهَا بِوَلَدِهَا* adalah seorang ibu tidak boleh dibebani karena anaknyaq “la” disini adalah “la nahi” yang berarti seorang ibu tidak boleh menyengsarakan suaminya dengan sebab anaknya, tidak boleh bengis menuntut dari suami akan nafkah dan pakian yang berada diluar batas-batas keadilan’ tidak boleh menyibukkan hati si ayah dalam urusan anak belaka. Kemudian

¹¹ UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, 392

¹² Said Hawa, *Al-Azas fi al-Tafsir*, Jilid I (Mesir: Dar al-Salam, 1993) 548

ولامولودله بولده Maksudnya si ayah tidak boleh memberatkan istrinya dengan sebab anaknya dengan menolak memberi nafkah dan pakian pada hal Allah mewajibkan untuk saling rumun dalam mengasuh anaknya, si ayah tidak boleh mengambil anaknya dengan cara paksa dan ibunya juga tidak boleh melarang si ayah untuk mengasuhnya.¹³

Dan kewajiban ahli waris seperti kewajiban ayahnya maksudnya kewajiban pewaris si anak ketika ayahnya meninggal adalah seperti kewajiban yang dibebankan pada si ayah tatkala si ayah masih hidup dalam masalah nafkah dan pakian, ahli waris anak pada prinsipnya adalah semua orang mewarisinya, kalau si ayah mati. Untuk itu Ibnu Laili mengatakan nafkah anak wajib pada setiap yang mewarisinya. Menurut Hanafiyah keluarga muhrim yang lebih utama adalah yang wajib nafkah, sedangkan menurut Imam Syafi'i nafkah itu wajib pada orang antara dia dan si anak terjadi kelahiran bukan selain itu.¹⁴

Lamanya masda penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun maka hal ini boleh saja dilakukan. Said Hawa dalam tafsirnya memberikan interpretasi "bila kedua orang tua hendak memisahkan anak dari penyusuan (tidak menyusu lagi) dengan rela hati dan

¹³ *Ibid.*, 547

¹⁴ *Ibid.*, 547-548

permusyawaratan dari keduanya, maka keduanya tidak berdosa lebih dua atau kurang. Demikian ini keluasan yang timbul sesudah penentuan, musyawarah merupakan pernyataan pendapat. Penyebutan musyawarah dalam ayat ini agar kerelaan tersebut melalui pola fikir sehingga tidak membahayakan yang menyusui, mufakat keduanya diperhitungkan karena ayah punya hak ikut dan berhak memimpin, sedangkan ibu memiliki kasih sayang dan perhatian. Dari itu dapat diartikan bahwa kesendirian salah satu dari keduanya dalam hal ini tanpa yang lain tidak cukup. Salah satu dari keduanya tidak boleh keras kepala dalam hal ini tanpa memperhatikan musyawarah dari pihak lain.¹⁵

Quraish Shihab, menyatakan bahwa persoalan-persoalan rumah tangga agar dimusyawarahkan dengan anggota keluarga yang bersangkutan.¹⁶ Disamping dipentingkannya adanya musyawarah dalam keluarga memang sangat dianjurkannya, terutama memecahkan masalah yang berhubungan dengan keluarga supaya menemui titik terang sehingga tidak terjadi kesalahfahaman diantar suami istri.

Demikian juga mereka mengambil seorang wanita lain untuk menyusui anaknya, maka hal ini tidak mengapa dengan syarat kepada wanita yang menyusukan itu diberikan jasa yang sesuai sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi si anak maupun bagi wanita yang menyusui itu.

¹⁵ *Ibid.*, 548-549

¹⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999)470

Dengan demikian ayat diatas mengandung beberapa petunjuk. Petunjuk-petunjuk tersebut adalah:

1. Ayat ini datang dalam konteks ayat-ayat talaq. Kalau kita pahami sekitar kontek ayat, seorang ibu yang ditalaq itu sesuai dengan tugasnya, hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh. Konsekuensinya ia wajib mendapatkan nafkah. Nafkah ini wajib diperolehnya jika ia adalah istri atau wanita yang beriddah dalam status hukum perkawinan. Adapun setelah putusnya perkawinan, maka hukum perolehan nafkahnya atas dasar mendidik anak. Permusyawaratan dan cinta berbuat baik merupakan dasar dalam hubungan karena anak. Bila si ayah wajib memberikan upah penyusuan bagi ibu atau wanita yang menyusui.
2. Kami memandang bahwa permusyawaratan antara ayah dan ibu dalam urusan anak adalah wajib demi menghasilkan sesuatu maslahat bagi anak. Dari itu kita pahami suatu adab yang umum yaitu, bahwa setiap sesuatu yang memiliki maslahat lebih dari seorang seharusnya didirikan permusyawaratan yang didalamnya banyak berkumpul. Karena itulah kami anggapan ayat ini sebagian pokok dalam banyak urusan penjualan keislaman.

3. Surat Ali Imran: 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹⁷

Munasabah dari ayat diatas

Munasabah ayat diatas sudah jelas, ayat-ayat diatas masih menjelaskan tentang perang uhud dan pengaruhnya, setelah Allah memberi maaf terhadap kecerobohan kaum muslimin di perang uhud dan memberi perhatian terhadap digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pengaruh kata-kata kaum munafik. Maka Allah mengakhirinya dengan memberi maaf pada panglima al-Mustafa yang menderita di tempat ini serta mengalami luka lagi sakit.

Pada beliau telah memperlakuan sahabat-sahabatnya dengan lemah lembut, bersahabat dengan sabar. Beliauapun telah berkhotbah dihadapan mereka dengan manis dan pergaulan baik, bahkan Nabi Saw bermusyawarah dengan

¹⁷ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 103

mereka dalam rencana peristiwa masa depan dan kebaikan dunia, karena dia mengetahui bahwa itu merupakan akhlak tertinggi dan hikmah kepemimpinan maka dia itulah yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana al-Qur'an menerangkan dalam firmanNya :

وان لعلى خلق عظيم

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak mulia”¹⁸

Penafsiran

Ayat diatas adalah Madaniyah merupakan perintah kepada Nabi agar tetap melaksanakannya musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam kenyataannya segera terbukti Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, sebelum ayat ini turun karena musyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan keterbukaan sikap serta sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.

Meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya peanggaran oleh sebagian kaum muslimin pada peperangan uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu bahkan memaafkannya dan memohonkan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Tasir al-Munir*, 139

ampunan dari Allah Swt. Anda kata Nabi Muhammad Saw bersikap keras berhati

kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari Beliau.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

At-Thabari dalam menafsirkan ayat Ali Imran 159 diatas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh Nabi SAW. Agar bermusyawarah diantara mereka ketika behadapan dengan suatu masalah.²⁰ Karena itu musyawarah menurut Al-Qurtubi adalah salah satu akidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan, barang siapa yang menjabat kepala negara tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli dan agama haruslah dipecat.²¹

Lebih jauh Abduh menjelaskan, bahwa Allah juga sekaligus mewajibkan kepada para penguasa untuk membentik lembaga musyawarah. Sebab ia perbuatan terpuji disisi Allah. Ayat tersebut benar-bener merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang makruf dan menjahui yang munkar . Karena perintah dalam ayat tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat

(rakyat) dan penguasa.²²

Menurut Muḥammad Abduh musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan musyawarah dan masalah-masalah masa depan

¹⁹ UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 73

²⁰ al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996) 250

²¹ Ibid., 250

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, (Mesir, Maktabat al-Gahirat, 1960) 45

pemerintah. Dengan musyawarah rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar, karena orang banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat.²³

Rasulullah SAW, sendiri walaupun sudah berstatus sebagai rasul yang selalu dibimbing oleh wahyu, beliau masih meminta saran serta bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis.

حدثنا هناد حدثنا أبو مهاوية عن الأعمس عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر وجئ بالأسارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى فذكر قصة في هذا الحريق طويلة. قال: أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن أيوب وأنس وابن هريرة وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan pada kami Abu Bu’awiyah dari A’masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata: Setelah perang badar selesai dan para tawaran didatangkan, maka Rasulullah SAW, bersabda: apa yang kau katakan pada masalah para tawanan itu” Maka Imam menyebutkan kisah hadis ini panjang. Abu isa berkata :dalam bab ini dari Umar dan Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah tidak mendengar dari ayahnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: saya tidak

²³ Ibid., 45

perna melihat seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dari Rasulullah, SAW.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai batasan ruang lingkup masalah yang dimusyawarah tidak disebutkan oleh Nabi SAW, maupun oleh al-Qur'an. Menurut al-Maraghi bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama seperti keyakinan, ibadah dan hukum yang ditetapkan Allah dimusyawarahkan itu berabti ada campur tangan manusia didalamnya.²⁵

Tetapi menurut al-Razi bahwa urusan dimusyawarahkan bukan hanya masalah-masalah keduniaan tetapi masalah keagamaan.²⁶ Disini barang kali adalah bidang muamalah dan nash-nash agama yang global yang memerlukan elaborasi pemahaman, sehingga diperoleh pandangan yang luas dan dalam yang sesuai dengan tuntutan umat Islam.

Setelah memusyawarahkan maka selanjutnya adalah membulatkan tekat. Ibnu Kasis dalam tafsirnya menyatakan, bila engkau Muhammad SAW, telah membulatkan tekad (azam) setelah bernusyawarah dengan para sahabatmu, maka laksanakanlah seraya bertawakal kepada-Nya.²⁷

²⁴ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,)185-186

²⁵ al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, 130

²⁶ al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ilmiah, 1990)

²⁷ Ibnu Katsir, *Terj. Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990) 239

Dari ayat diatas kita bisa memahami adanya petunjuk Allah kepada Nabinya agar beliau melaksanakan cara musyawarah bersama kaum mukmin sebelum menentukan dan melaksanakan suatu keputusan, sebagaimana salah satu tehnik edukatif dalam pemerintah dan aktivitas kehidupan.

C. Musyawarah Pada Masa Nabi Muhammad saw

Al-Qur'an al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, agar disampaikan dan dijadikan pedoman dalam mengemban amanah ke-Rasululah. Al-Qur'an disampaikan kepada manusia untuk menjadi petunjuk, panutan dan pedoman hidup. Jadi Al-Qur'an inilah yang menjadi tolak ukur hidup manusia. Sebab Al-Qur'an kitab terakhir yang paling sempurna, di dalamnya telah mengandung berbagai pedoman.²⁸ Dan aturan baik persoalan dunia lebih-lebih yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Hal ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berfikir dan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Nabi Muhammad saw diberi tugas Allah swt untuk menyampaikan al-Kitab. Al-Qur'an ini disampaikan kepada manusia agar menjadi pedoman, petunjuk, dan sebagai sumber inspirasi dalam dinamika kehidupan. Bagi Rasulullah merupakan suatu kewajiban untuk terlebih dahulu mempraktekkan. Hal ini sebagai konsekuensi logis bagi seorang utusan. Sebab utusan merupakan panutan, suritauladan bagi

²⁸ Al-Qur'an, al-Nahl (16); 89, dan kami kepadamu al kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 415.

umatnya, generasi dan pengikutnya. Tidak jauh berbeda dedngan kepala pemerintahan saat ini – seorang presiden harus sesuai dengan yang ia katakan. Negara Indonesia menjadi kacau balau seperti ini, karena presidennya tidak konsekuen dengan fatwanya.

Hal ini dapat dilihat empat presiden di akhir kekuasaanya bernasib kurang baik (diturunkan). Berbeda dengan Nabi Muhammad saw dalam mengemban amanah Tuhan. Ia menjalankan amanah sebagaimana yang Allah swt sampaikan. Ia berperilaku demikian ini tidak lepas dari budi pekertinya yang luhur. Salah seorang sahabat bertanya kepada 'Aisyah tentang akhlak Rasulullah saw – dia menjawab bahwa akhlak Rasulullah saw adalah Al-Qur'an. Akhlak luhurnya beliau oleh Allah swt diabadikan dalam Al-Qur'an surat, al-Qalam : 4, *sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia*.²⁹ Karena sifat mulyanya dan perbuatannya – Allah swt memerintahkan kepada setiap manusia untuk mematuhi.³⁰

Oleh sebab itu mengikuti perintah Nabi Muhammad saw merupakan keharusan, fatwa beliau pasti benar di satu sisi.³¹ Namun di sisi lain beliau tidak bisa

²⁹ *Ibid*, 960.

³⁰ Allah swt berfirman, Al-Qur'an, an-Nisa' (4) : 80 *barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah swt. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak m engutusmu menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi jelaslah bahwa patuh kepada Rasulullah merupakan kewajiban bagi setiap insan. Pertolongan Allah swt, petunjuk Allah swt dan kasih sayang Allah swt akan memayungi terhadap manusia yang patuh dan taat kepada Rasulnya.*

³¹ Karena Nabi Muhammad saw tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Firman Allah swt di dalam Al-Qur'an, *wa ma yanthiqu 'an al'huwa in huwa illah wahy yuha*, Al-Qur'an, an-Najm (53) :3.



menghilangkan sifat manusianya. Artinya statemen yang merupakan inisiatifnya – beliau masih membutuhkan pendapat para sahabat. Terbukti ketika beliau menghadapi suatu masalah. Dimana masalah tersebut belum ada wahyu dari Allah swt. Apabila demikian keadaannya dapat dipastikan beliau mengajak para sahabatnya untuk dimintai pendapatnya. Rasulullah saw dalam beberapa kesempatan, baik dalam konteks problem pribadi maupun permasalahan umum, beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah.

Contoh pertama, pada sat Nabi Muhammad saw mendengar berita yang berhubungan dengan keluarga beliau yaitu, ‘Aisyah. Istrinya digosipkan berselingkuh deengan Shafwan bin Mu’tal. Mendengar berita ini Nabi Muhammad saw gelisah, batinnya tidak tenang. Tuduhan terhadap istrinya telah mencemarkan nama baik beliau. Rasanya Nabi Muhammad saw segera ingin tahun kebenarannya. Untuk itu Nabi Muhammad saw segera mengumpulkan para sahabat, yang terdiri dari Umar bin al-Khattab, Ali, Usamah bin Zaid Umum Aiman, Zaid bin Tsabit.³² Masing-masing dimintai pendapatnya, semua berbeda pendapat. Pendapat Zaid bin Tsabit berpendapat, agar Nabi Muhammad saw menungguh wahyu, karena boleh jadi Allah swt akan mewujudkan sesuatu yang baru dalam masalah ini. Ternyata tidak lama kemudian wahyupun turun, surat al-Nur (24 : 26, *wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki*

³² Ibn Katsir, *Tafsir ibn Katsir*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), 238.

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). Dengan turunnya wahyu dan menyatakan akan kesucian dan kebersihan 'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq.³³

Perang Badar adalah contoh kedua. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali dilakukan kontak senjata antara kaum muslimin pimpinan Rasulullah saw dengan kaum musyrik (sebagai penentang). Di sebut perang Badar karena kontak senjata (perang) terjadi di daerah yang tempat tersebut ada sumur Badar. Sebelum berangkat ke daerah Badar Nabi Muhammad saw mengumpulkan para *mujahid* untuk bermusyawarah antara kaum Muhajirin dan Anshar – guna meminta persejuaan mereka.³⁴ Hal ini dilakukan mengingat komunitas muslim belum berpengalaman perang. Sehingga sedikit banyak memunculkan rasa cemas dan was-was, dikuatirkan kalah. Kekhawatiran ini semakin menebal apabila diukur deenganjumlah yang tidak imbang – kaum muslim berjumlah sedikit sedangkan jumlah orang-orang musyrik jauh diatasnya lebih banyak. Jumlah yang tidak imbang inilah, barangkali pasukan muslim merasa cemas – namun kecemasan kemudian menipis setelah Nabi Muhammad saw memotivasi. Ternyata Allah swt berpihak pada kaum muslim, sehingga kemenangan dapat diraih oleh kaum muslimin dan sebaliknya orang-orang musyrik menderita kekalahan. Pasukan yang tidak imbang bukanlah satu-satunya

³³ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 93.

³⁴ *Ibidi*, 93

problem dalam menghadapi musuh untuk dikhawatirkan. Yakinlah bahwa kebenaran selalu berpihak kepada kebaikan.

Kepulangan dari perang badar ternyata masih menyisakan banyak masalah. Tawanan perang yang dibawanya menjadi suatu problem. Melihat hal ini Nabi Muhammad saw mengumpulkan para sahabatnya, mencari solusinya. Sebagai mana hadist Nabi Muhammad saw ;

حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن انس وذكر رجل عن الحسن قال :
استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الا سارى يوم بدر فقال
ان الله عزوجل قد امكنكم منهم قال فقال عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله
اضرب اعناقهم قال اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ان الله قد امكنكم منهم
وانما خفتم اخوانكم بالامس قال فقال يا رسول الله اضرب اعناقهم
فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عاد النبي صلى الله عليه
وسلم فقال للناس مثل ذلك فقال أبو بكر فقال يا رسول الله ان ترى ان تعفوا
عنهم وتقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما كان فيه من الغم قال فعفا عنهم وقبل منهم الفداء قال وانزل الله عز وجل
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتهم الى اخر الآية

“Ali bin Hasyim menceritakan hadist pada kami, dari Hamid dari Anas, ia pun menceritakan dari Hasan : ia berkata ; “Rasulullah saw bermusyawarah pada orang banyak tentang tawanan perang Badar”, kemudian Rasulullah saw bersabda : “sesungguhnya Allah Azza wajallah telah mengamankan kalian dari mereka. Ya Rasulullah penggallah leher mereka, maka Rasulullah berpaling darinya”. Setelahnya Rasul pun kembali bersabda ; “Hai sekalian manusia, tiada lain merupakan

saudaramu saja". Kemudian Umar Ibn Khattab berdiri lalu berkata : "wahai Rasulullah penggallah leher mereka". Lalu Nabi Muhammad saw berpaling darinya. Kemudian Umar berdiri dan berkata seperti tadi. Selanjutnya Abu Bakar berdiri berkata : Ya Rasulullah saya berpendapat akan memberi maaf bagi mereka dan menerima tebusan?. Maka Nabi itu berlalu dari hadapan dia sedangkan diwajahnya terdapat kesedihan. Maka Rasulullah saw, memaafkan mereka dan menerima fidyah mereka dan kemudian Allah swt menurunkan ayat : "Andai kata tiada ketentuan dari Allah swt yang mendahuluiimu dalam perkara yang kalian ambil ..."³⁵

Dalam hadist di atas dapat ditarik gambaran general tentang perilaku Nabi Muhammad saw terhadap orang lain. Beliau sangat menghargai perbedaan, menjunjung persamaan dan menonjolkan rasa egaliterialisme, humanisme dan familier. Hal ini dapat dilihat didalam teks al-Hadist di atas. Kontek al-Hadist dapat ditarik maknanya sebagai berikut : *Pertama*, seringkali Nabi Muhammad saw melakukan musyawarah sebelum memutuskan kebijakan – apabila hal tersebut berhubungan dengan kepentingan umum (seperti ; tawanan perang dan strategi perang), bahkan urusan pribadi (kasus gosip istrinya). Nabi Muhammad saw bermusyawarah, karena Rasulullah saw menghargai akan kapasitas, potensi dan kemampuan setiap orang. *Kedua*, keputusan musyawarah tidak mesti benar – namun apabila problematika tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu, terbuka lebar untuk benar. *Ketiga*, Nabi Muhammad saw dalam konteks ini salah memutuskan, terbukti dan dengan turunnya ayat di atas. Terkait dengan keputusan ini Muhammad

³⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ibn Ahmad*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), 243.

³⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj), Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 238.

Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya mereka sekalipun kurang sesuai dengan pendapat beliau sendiri.³⁷

Contoh ketiga, adalah yang berhubungan dengan perang Uhud. Sebelum berangkat ke bukit Uhud beliau berkumpul bersama pasukan yang lain untuk mengatur strategi perang. Dalam strateginya disepakati bahwa, kaum muslimin menyerang dan luar kota Madinah. Di bukit Uhudlah tumpuannya. Setelah disepakati, lain Rasulullah Saw berpesan agar para Mujahid tidak meninggalkan bukit Uhud. Akan tetapi ditengah-tengah perjuangan pasukan perang banyak yang tergiur oleh harta benda sehingga meninggalkan bukit itu. Pada saat meninggalkan musuh-musuh muslim segera menggantinya. Dan pada akhirnya kaum muslim mengalami kekalahan. Banyak para pendekar-pendekar dan penghafal al-Qur'an al-Karim dan kaum muslim meninggal dunia. Pendekar terkenal yang mati syahid di perang Uhud adalah Hamzah.

Kekalahan komunitas Muslim dalam perang Uhud tidak disebabkan lemahnya manajemen strategi perang namun lebih disebabkan oleh keteledoran dan kecerobohan kaum muslimin sendiri terhadap harta benda. Mereka (mujahid muslim) terobsesi oleh impian sesat dan terlena oleh impian kepuasan, sehingga lupa tujuan awal. Dan kalangan muslim seakan-akan lebih mementingkan harta benda dan pada citra dan cita-cita. Mungkin kaum muslimin berbangga atas posisinya yang menguntungkan dan banyaknya pihak musuh yang tewas—mereka yakin akan “menang” lagi. Jika dibandingkan antara perang Uhud dan perang badar, pasukan

³⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1972).98

muslim lebih siap. Kebanggaan yang berlebihan ini memunculkan impian yang melangit. Sehingga melupakan tujuan utama, yaitu mengalahkan pasukan yang menentang Islam. Padahal Nabi Muhammad saw sebelum berangkat berperang telah berpesan agar tidak meninggalkan bukit Uhud, mereka ingkar lagi-lagi mereka tergiur oleh impian atau kesenangan sesaat. Memang manusia cenderung terobsesi impian yang “sulapan” sehingga lupa kebahagiaan abadi.

Rasulullah Saw tidak hanya menampilkan dirinya sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Penampilannya yang humanis mencerminkan sebagai sosok agamawan dan negarawan (yang sampai saat ini belum tertandingi)—terbukti dengan sikap beliau terhadap komunitas selain kaum muslimin. Kota Madinah diketahui sebagai kota yang majemuk. Dimana penduduknya terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras³⁸ dan keyakinan.³⁹ Realitas masyarakat yang majemuk inilah oleh Nabi Muhammad saw dipahami sebagai sesuatu yang patut dihargai, dihormati dan harus diperlakukan dengan baik. Rasulullah Saw sangat menghormati perbedaan, menjunjung egaliterialisme, menghargai pluralitas dan membenci segala bentuk tirani dan otoriter. Wujud perlakuan Nabi Muhammad saw terhadap manusia diluar Islam diatur dalam piagam Madinah. Dalam konstitusi (istilah kontemporer) itu tidak ada satu komunitas yang superior dan inferior.

³⁸ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 36 dan dapat pula dilihat. Sukanto dan A. Dardiri Hasyim, *Nafsiologi Refleksi Analisis Tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 36-37

³⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 219

Yang menarik lagi dalam diri Rasulullah Saw untuk meneladaninya ada ah beliau bisa bermusyawarah dengan komunitas non Islam. Jadi kurang tepat kiranya mengkritik Presiden KH Abdurrahman Wahid yang ingin membangun hubungan diplomatis dengan negara Israel. Sebab Rasulullah Saw telah memberi contoh untuk berbuat demikian. Rasulullah Saw di kota Madinah pernah bermusyawarah dengan bani Qainuqa'—musyawarah tersebut terkait dengan pengkhianatannya terhadap perjanjian piagam Madinah. Dalam perjanjiannya bani Qainuqa' akan menjaga keamanan dan kedamaian bersama. Ternyata bani Qainuqa' melanggar kesepakatan dan ketetapan tersebut. Karena pengkhianatannya terhadap kaum muslimin Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk menangkapnya dan akhirnya mereka menyerah dan mengadakan perundingan dengan Nabi Muhammad saw dalam perundingannya bani Qainuqa' akan menerima segala bentuk keputusan dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya. Sebelum memutuskan Rasulullah memanggil dan mengutus salah seorang tokoh munafiq Abdullah bin Ubay untuk berunding dalam perundingannya mereka meminta agar diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah Saw. Setelah mempertimbangkan Nabi Muhammad saw memutuskan agar mereka keluar dari kota Madinah dan mencari tempat tinggal diluar kota Madinah.⁴⁰

Jadi diatas inilah deskriptif-historis tentang diri Rasulullah Saw dalam mengemban amanah ke-Nabian dan ke-Rasulan- khususnya dalam mencari solusi

⁴⁰Muhammad Husein Haekal, *Hayatu Muhammad*, (terj), Ali Auda, (Jakarta: Lelera Antarnusa, 1990), 278

terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan deskripsi diatas dapat digaris bawah bahwa Nabi Muhammad, *Pertama*, Rasulullah Saw dalam memecahkan problem, apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur'an al-Karim meminta pendapat para sahabat (lihat kasus gosip A'isyah). *Kedua*, untuk urusan strategi perang Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan pelbagai suku (baca perang badar, uhud dan lain sebagainya). *Ketiga*, Nabi Muhammad saw memutuskan masalah adakala berdasarkan pendapat mayoritas dan adakalanya tidak demikian. Dalam konteks musyawarah yang dicari adalah kebenaran bukan mayoritas pendapat,⁴¹ sekalipun pendapat mayoritas itu lebih terbuka untuk benar. Namun tidak menutup kemungkinan pendapat minoritas lebih benar. *Keempat*, Nabi Muhammad saw tidak hanya bermusyawarah dengan kaum muslimin. tetapi juga dengan non muslim, terbukti Nabi Muhammad pernah berunding dengan; bani Quinuqa' bani Nadhir, dan bani al-Najjar dan lain-lain.⁴² Kelima, hasil musyawarah tidak tertutup untuk salah. Artinya keputusan hasil musyawarah masih terbuka untuk salah. Nabi Muhammad saw dalam mengambil keputusan pernah salah (lihat kasus tawanan perang badar—Nabi Muhammad memilih pendapatnya Abu Bakar as-Shiddiq dan ternyata pendapat dan putusan yang diputuskan salah. Hal ini diketahui setelah turun ayat al-Qur'an). Jadi kesalahan dalam mengambil keputusan setelah bermusyawarah-- masih tergolong manusiawi daripada tidak—salah.⁴³ Keenam, konsep musyawarah

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), 217

⁴² Ali Bulaz, *Wacana Islam Liberal* Charles Kurzman (ed), (Jakarta: Paramadina, 2001), 270

⁴³ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Politik*, 95

inerupakan batu pundasi dan prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini akan efektif jika umat berpandangan dan memusnahkan teori-teori tentang keunggulan ras, suku, keturunan, agama dan tahta dinyatakan bertantangan dengan ajaran agama Islam.⁴⁴

D. Musyawarah Pada Dinasti al -Khulafa' Rasyidun.

Istilah al-Khulafa al-Rasyidun muncul setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Al-Khulafa' al-Rasyidun adalah orang yang mengantikan atau meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu para sahabat. Al-Khulafa' al-Rasyidun yang masyhar adalah Abu Bakar al-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab 'Utsman bin 'Affan dan Ali Ibn Abi Thalib. Empat shahabat inilah yang meneneruskan perjuangan Islam setelah Nabi Muhammad saw wafat. Dikalangan umat Islam mereka dikenal dengan al-Khulafa' al-Rasyidun. Yaitu shahabat Nabi yang pertama-tama meneruskan bendera perjuangan Islam. Oleh sebab itu patut kiranya jika dalam skripsi di deskrip Sikap perjuangan mereka sebagai kajian historis. Sebab tidak dapat diingkari bahwa merekalah yang lebih mengetahui daripada generasi selanjutnya tentang kepemimpinan Rasulullah Saw. Deskripsi mi dimaksudkan agar darinya dapat mengambil sebuah gambaran umum guna menatap masa depan Islam yang cemerlang.

⁴⁴ lihat, M. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993), 206 dan Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), 213

a. Periode Abu Bakar al-Shiddiq

Abu Bakar al-Shiddiq menjadi Khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad saw meninggal dunia. Khalifah pertama ini dan kalangan *muhajirin* yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Saw disamping sebagai sahabat Rasulullah Saw ia juga sebagai mertuanya. Diangkatnya beliau sebagai Khalifah setelah dilakukan musyawarah di saqifah.

Terpilihnya Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama merupakan hasil konsensus atau musyawarah antara kaum muhâjirin dan Khazraj. Diahir perdepatannya anggota musyawarah menyepakati dan memilih Abu Bakar al Shiddiq menjadi Khalifah. Mereka berpandangan dia merupakan sosok yang paling pantas menggantikan Nabi Muhammad saw. Setelah disetujui kemudian dia dilantik dan dibaiat sebagai Khalifah. Abu Bakar oleh majlis diberi amanah untuk. Melanjutkan perjuangan Islam. Mulai detik itulah beliau secara definitif sah menjadi khalifah dan dalam pidato pertamanya beliau mengatakan bahwa;

Wahai manusia, sesungguhnya aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku menjalankan tugasku dengan baik, maka bantulah aku dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu penghianatan. Orang yang lemah diantara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat diantara kamu ; lemah bagiku sehingga aku mengambil haknya, insya Allah. Janganlah salah seorang dan kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama akau masih taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mentaati Allah swt dan Rasul-Nya, maka sekali-kali janganlah kamu mentaatiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah swt merahinatimu.⁴⁵

⁴⁵ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 43

Demikianlah inti pidato Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama—pidato beliau disampaikan di depan masyarakat muslim di masjid Nabawi, yang sekarang dikenal dengan al-Madinah al-Munawwar. Secara umum dalam pidato ia berjanji akan meneruskan perjuangan dan akan menegakkan prinsip keislaman yang ia ketahui bersama dan dan Rasulullah Saw. Sehingga terwujud masyarakat Islami. Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya agar bersikap terbuka, lapang dada dan menghormati orang yang lemah serta menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Semua ini menjwai dalam diri pribadi Abu Bakar. Sehingga tidak salah jika ia disebut sebagai seorang pemimpin demokrat.

Selama menjadi khalifah Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad saw. Rasulullah Saw pada suatu ketika lebih mengutamakan pendapat hasil musyawarah dalam mengambil keputusan, demikian juga sahabat Abu Bakar senantiasa menyuarakan semangat bermusyawarah. Semangat ini kemudian menjwai dalam kepribadiannya—ia lebih senang jika keputusan dilakukan dengan musyawarah.

Bukti tersebut dapat dilihat pada saat menghadapi problem dan bagaimana pemecahannya. Pertama kali ia mencari dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka beliau segera mengumpulkan tokoh-tokoh dan kalangan sahabat yang dianggap memiliki kapasitas untuk masalah ini.

Mereka diajak bermusyawarah.⁴⁶ Sikap yang luar biasa dan sang khalifah adalah selalu mengedepankan musyawarah.

Salah satu contohnya adalah ketika menghadapi kaum riddah, pendapat Abu Bakar agar mereka diperangi. Namun sahabat yang lain mengusulkan cukup dihadapi dengan cara yang lunak dan manusiawi. Pendapat ini didukung oleh 'Umar bin al-Khaththab. Perbedaan pendapat ini berlangsung lama. Inisiatif Abu Bakar di depan disidang musyawarah adalah usulan untuk mengumpulkan al-Qur'an. Pengumpulan ini sangat penting mengingat penghafal al-Qur'an banyak yang mati syahid dan penting bagi generasi muslim selanjutnya.⁴⁷

Setiap problem yang dihadapi Abu Bakar, baik masalah-masalah; politik, keagamaan, pertahanan dan keamanan negara—semuanya dibawa ke sidang Musyawarah. Untuk masalah keagamaan ia merujuk kesumber primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, jika tidak ditemukan, dibawanya ke sidang musyawarah. Anggota musyawarah terdiri dari cendekiawan muslim dan kalangan sahabat—yang memang memiliki kapasitas, kompetensi dan kemampuan dalam masalah tersebut. Anggota musyawarah pada saat khalifah Abu Bakar al-Shiddiq tidak seperti saat ini di Indonesia. Jika di negara Indonesia anggota musyawarah terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

⁴⁶ Abu al-A'la al-Maududi, *al-khalifah wa al-Mulk* terj. Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984), 115

⁴⁷ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 99

b. Periode 'Umar bin al-Khaththab

Umar bin Khaththab adalah terkenal orang yang keras dan kritis terhadap segala sesuatu, baik masalah dunia maupun ritual keagamaan. Salah satu contoh adalah hajar aswad. Khalifah 'Umar bin al-Khaththab bersumpah, seandainya Nabi Muhammad saw tidak menciumnya, pastilah aku tidak menciumnya. Karena 'Umar bin al-Khaththab sadar hajar aswad hanyalah sebuah batu hitam—yang tidak akan memberi manfaat dan mudzarat. Sikap kritis dan kepandaiannya bermain pedang itulah sehingga ia tergolong orang yang paling ditakuti, baik sebelum lebih-lebih setelah memeluk agama Islam. 'Umar bin al-Khaththab terkenal pemberani dan tegas dalam sejarah Islam belum ada yang menjelaskan orang lebih berani selain ia. Mungkin hal itu yang melatar belakangi Abu Bakar menunjuk dia satu-satu Pengantinya.

Meskipun Abu Bakar bersikap demikian, namun pergantian khalifah tetap dibawa ke sidang musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, ada sebagian dan sanabat yang tidak sepakat. Sahabat yang tidak setuju penunjukan 'Umar bin al-Khaththab adalah Abu al-Rahman ibn 'Auf dan Thalhah. Dia berpendapat bahwa 'Umar sebenarnya pantas menjadi khalifah kedua—namun beliau berwatak kasar dan keras. Pendapat ini kemudian dibantah oleh sahabat Nabi yang lain seperti; Abu Bakar al-Shiddiq menjelaskan bahwa kekasaran 'Umar bin al-Khaththab adalah untuk mengimbangi kelembutan hatinya.⁴⁸ Sahabat 'Utsman bin 'Affan mengatakan bahwa

⁴⁸ *Ibid* 102

sifat jiwa Umar lebih baik dan luarnya dan tidak ada yang menyamainya.⁴⁹ Pada akhirnya peserta sidang musyawarah dan sebagian besar para sahabat menyetujuinya 'Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah kedua menggantikan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Kemudian ia dibaiat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu bakar al-Shiddiq.

Setelah khalifah 'Umar bin al-Khaththab dilantik dan dibaiat menjadi khalifah kedua kemudian ia berpidato menyampaikan visi dan misinya. Dalam pokok pikirannya yang ditujukan kepada masyarakat umum dan para pejabatnya, sebagaimana dibawah :

1. Hai manusia sesungguhnya aku telah menjadi pemimpin kamu, dan sekiranya bukan karena harapan kamu supaya aku menjadi orang terbaik bagimu dan orang terkuat di antara kamu dan lebih mampu mengurus urusanmu, tentulah aku tidak akan diangkat menjadi pemimpin.
2. Memerintah itu merupakan ujian bagi penguasa dan ujian bagi rakyat, dan bahwa memerintah itu tidak layak kecuali dengan kekerasan tanpa sewenang-wenang dan kelembutan tanpa kelemahan. Dan sesungguhnya khalifah itu bertanggungjawab mengenai tiap-tiap pejabatnya mengenai kesalahan besar atau kecil dan dia tidak dapat bebas dan tanggung jawab itu meskipun dia telah memilih mereka dengan sebaik-baiknya.
3. Bukalah, pintu rumahmu bagi rakyat dan selesaikan sendiri urusan mereka, engkau hanya salah seorang dan mereka, hanya Allah menjadikan beban engkau lebih berat dan beban mereka, dan bandingkanlah kedudukanmu di sisi Allah swt dengan kedudukan di tengah-tengah masyarakat.

Wahai manusia, demi Allah sesungguhnya aku tidak mengirim para gubernur kepada kamu untuk memukul kamu, akan tetapi aku mengirim mereka kepada kamu, agar mereka mengajarkan agarna kepada kamu, memutuskan urusan diantara kamu benar dan menetapkan hukum dengan adil. Maka siapa yang berbuat di luar itu hendaklah dilaporkan kepadaku.

⁴⁹Artini Hasbi, *Musyawarah* dan 105

4. Wahai manusia jika aku berlaku baik, maka bantulah aku dan jika aku berlaku salah maka luruskanlah aku.

5. Apabila dihadapkan kepada engkau suatu perkara yang ada hukumnya dalam kitab Allah (al-Qur'an) maka putuskanlah menurut hukum itu dan jangan sekali-kali orang dapat mengalihkan engkau dan padanya. Maka jika tidak terdapat hukumnya dalam kitab Allah, maka perhatikanlah sunnah Rasulullah Saw lalu putuskanlah berdasarkan sunnah tersebut. Jika tidak terdapat hukumnya dalam kitab Allah dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah dan dalam perkara itu tidak ada pendapat seseorang sebelum engkau, maka pilih salah satu dan dua hal yang dikehendaki: jika engkau ingin berjihad, maka putuskanlah berdasarkan ijtihadmu, dan jika engkau ingin menengguhkannya, maka tangguhkanlah dan saya berpendapat penangguhan itu lebih baik bagimu.

Samakanlah manusia diam majlisimu dan perlakuanmu, sehingga orang yang uat tidak dapat mengharapkan penyimpangan dan keadilan. Bukti (saksi) harus dikemukakan oleh pengadu dan sumpah oleh orang yang mungkir. Mendamaikan antara kaum muslim adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Keputusan yang telah engkau ambil kemarin kemudian engkau menyadari bahwa keputusan tersebut keliru, maka janganlah ada yang menghalangimu untuk membatalkannya. Kebenaran itu adalah keadilan abadi, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tetap dalam kebatilan (kesalahan). Ketika engkau ragu-ragu, pahamiilah sekali lagi perkara yang tidak ada hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah dan perbandingkanlah hal-hal yang sama dan serupa dan qiyaskanlah persoalan-persoalan ketika itu dan pilihlah yang paling disukai oleh Allah dan lebih mendekati kepada kebenaran menurut pendapatmu. Berikanlah kepada si penggugat haknya untuk membuktikan kebenarannya dalam waktu tertentu, dan jika dia dapat mendatangkan saksi, maka serahkanlah haknya kepadanya; dan jika tidak maka engkau harus menghadapkannya kepada pengadilan, karena dengan demikian dapat menghilangkan keragu-raguan, lebih memperjelas kesamaran dan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Semua kaum muslimin dianggap adil (dapat diterima kesaksiannya) sebagian mereka atas sebagian yang alim, kecuali orang yang pernah didera sebagai hukuman had atau pernah memberikan kesaksian palsu atau diragukan karena ada hubungan kerabat dengan yang berperkara. Sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan melarangmu menghukumi dengan subhat.

Biasakanlah lima perkara, niscaya agama selamat dan kamu mendapatkan di dalamnya keuntungan yang sebaik-baiknya: apabila datang kepadamu dua orang yang berperkara maka engkau harus memutuskannya berdasarkan kesaksian yang adil atau sumpah; dekatkanlah kepadamu dua orang kecil yang lemah hingga hatinya berani dan bicaranya lancar; peliharalah hak orang rantau, jika kamu tidak

memelihara nyawa dia akan membiarkan haknya hilang dan pulang kenegerinya, dan yang menyalah-nyai haknya adalah orang yang tidak merasa kasihan kepadanya; inilah kerukunan diantara manusia pada setiap waktu, dan damaikanlah antara mereka bila tidak cukup bukti untuk menetapkan suatu keputusan.⁵⁰

Demikian ringkasan dan pidato khalifah 'Umar bin al-Khaththab yang merupakan visi dan misinya dalam menjalankan roda ke-khalifahan.

Khalifah 'Umar bin al-Khaththab masih melanjutkan perjuangan khalifah belum Selama ia berkuasa---khalifah 'Umar bin al-Khaththab banyak melakukan pembaharuan dan kemajuan, baik dibidang keagamaan maupun dibidang politik pemerintahan. Sebagian strategi pembaharuan atau terobosan yang diperjuangkan khalifah sebelumnya. Selama ia berkuasa -- khalifah 'Umar bin al-Khaththab adalah tidak terlepas dan apa yang ditanamkan oleh khalifah sebelumnya. Perjuangan Abu Bakar al-Shiddiq yang masih dipegang teguh oleh khalifah 'Umar bin al-Khaththab diantaranya adalah mekanisme, prosedur atau dan cara dalam mengambil keputusan.⁵¹ Kedua khalifah tersebut, jika menghadapi suatu problem diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kecenderungan dan kecintaannya terhadap prinsip musyawarah—terbukti dengan perkataannya bahwa; “tidak ada kebaikan dalam suatu urusan yang diputuskan tanpa musyawarah”. Karena ada daya progresifitas yang tinggi khalifah 'Umar bin al-Khaththab--selama berkuasa banyak menumbuhkan kembangkan kearah yang positif, kemajuan dan pembaharuan. Pembaharuan yang diperjuangkan khalifah 'Umar bin al-Khaththab melembagakan sidang musyawarah.

⁵⁰ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, 45-46

⁵¹ Artani Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi*, 112

Kalau di negara kita Indonesia gedung DPR/MPR. Setiap masalah dilesaikan oleh khalifah dengan terlebih dulu merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits, jika tidak ditemukan baru pengumpulan para sahabat yang memang memiliki kompetensi dalam persoalan tersebut.

c. Periode 'Utsman bin 'Affan

Terpilihnya Sahabat 'Utsman bin 'Affan sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah. Musyawarah pemilihan berlangsung di rumah Abd. Al-Rahman bin 'Auf dan proses pemilihanyapun berlangsung dengan baik. Khalifah 'Utsman bin 'Affan dipilih oleh tim pemilih (ahi al-syura)⁵² telah dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Terpilihnya khalifah, 'Utsman bin 'Affan tidak seperti khalifah sebelumnya—jika khalifah sebelumnya terpilih dengan terlebih dahulu ada rekomendasi dari khalifah. Karena khalifah 'Umar bin al-Khaththab tidak melakukan scrupa. Maka tim pemilih (ahi al-syura berinisiatif untuk memilih penggantinya. Pemilihan spontanitas ini berdasarkan atas realitas pada waktu itu—dimana khalifah 'Umar bin al-Khaththab telah meninggal dunia dan umat Islam tidak lagi mempunyai pemimpin. Oleh sebab itu perlu dipikirkan dan diproses penggantinya—yang akan meneruskan perjuangan agama Islam. Mengingat kebutuhan yang sangat mendadak, maka tim pemilih segera berkumpul dan bermusyawarah tentang hal ini. Hasil musyawarah menetapkan dan memutuskan 'Utsman bin 'Affan yang dianggap representatif dan paling pantas untuk meneruskan perjuangan Islam.

⁵² Ibid., 115

Khalifah 'Utsman bin 'Affan menyampaikan visi dan misinya dihadapan kaum muslimin di masjid Nawawi setelah ia resmi menjadi khalifah ketiga menggantikan 'Umar bin al-Khathab. Beliau dilantik dan diba'at tiga hari setelah wafatnya khalifah 'Umar bin al-Khathab. Dalam pidatonya ia mengatakan sebagai berikut;

Sesungguhnya kamu sekalian berada di negeri yang tidak kekal dan dalam pemerintahan yang selalu berganti. Maka bersegeralah kamu berbuat baik menurut kemampuan kamu untuk menyongsong waktu akhir kamu. Maka sampailah waktunya untuk saya berhidmat kepada kamu setiap saat. Ingatlah sesungguhnya dunia ini diliputi kepalsuan, makajanganlah kamu dipermainkan kehidupan dunia dan janganlah kepalsuan mempermainkan kamu kepada Allah. Beri'tibarlah kamu dengan orang-orang yang telah lalu, kemudian bersungguh sungguh dan jangan melupakannya, karena sesungguhnya masa itu tidak akan melupakanmu. Di manakah di dunia ini terdapat pemerintah yang bertahan lama. Jauhkanlah dunia sebagaimana Allah telah memerintahkannya, tuntutlah akhirat, sesungguhnya Allah telah memberikannya sebagai tempat yang lebih baik bagimu.

Sesungguhnya tugas mi telah dipikulkan kepadaku dan aku telah menerimanya dan sesungguhnya aku adalah orang muttabi' (pengikut sunnah Rasul) dan bukan mu'tadi' (orang yang berbuat bi'tah). Ketahuilah bahwa kamu berhak menuntut aku mengenai tiga hal selain Kitab Allah dan Sunnah Rasul, yaitu mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang sebelumku dan hal-hal yang kamu sekalian telah bersepakat dan telah kamujadikan sebagai kebiasaan, membuat kebiasaan yang baru yang layak bagi ahli kebajikan dalam hal yang belum kamu jadikan kebiasaan dan mencegah diriku bertindak atas kamu kecuali dalam hal-hal yang kamu sendiri menyebabkannya.⁵³

Dan pidato khalifah mi dapat ditarik benang merahnya—yang merupakan gagasan generalnya. *Pertama*, khalifah mengingatkan kepada umatnya agar tidak terobsesi oleh tipu daya dunia. Sebab pada dasarnya dunia adalah fana dan hanya penuh dengan kesenangan sesaat—didalamnya tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu khalifah menghimbau agar lebih mementingkan atau mengutamakan kesenangan

⁵³ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik* 46-47

hakiki, yaitu keabadian hidup. *Kedua*, sebagai generasi berikutnya, iktibar merupakan sesuatu yang pantas dan wajar bahkan lebih dan itu—jika hal itu dipandang positif dan membawa manfaat. Sebagai antitesanya adalah umat Islam diharapkan dapat mengendalikan sesuatu yang dipandang buruk. *Ketiga*, umat Islam harus konsisten dengan hal-hal yang telah disepakati. *Keempat*, adalah agar khalifah dikontrol oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Khalifah menyadari, bahwa dirinya sebagaimana manusia biasa—yang masih terbuka untuk berbuat salah. Kesiapannya untuk dikritik konstruktif, diluruskan dan tentunya siap menerima masukan pemikiran merupakan bukti bahwa khalifah 'Utsman bin 'Affan tidak bersikap otoriter, diktator dan tiranik⁵⁴ serta eksklusif.

d. Periode 'Ali bin Abi Thalib

Beliau selain sebagai sahabat Nabi Muhammad saw juga sebagai menantunya. Dia adalah suami Fatimah binti Rasulullah Saw. beliau dan keluarga dan dibesarkan keluarga terhormat—sejak kecil ia telah memeluk agama Islam. Jika Khalifah sebelum beliau pernah menyakini agama selain agama Islam, namun Saidina Ali tidak demikian. Ia ditunjuk oleh sebagian kaum muslimin menjadi khalifah keempat dan sekaligus diminta kesediaannya dibai'at. Mereka berpandangan tidak ada lagi sahabat yang pantas menjabat khalifah, mampu menjalankan roda pemerintahan terkecuali 'Ali ibn Abi Thalib. Mengingat kondisi dan situasi ibu kota Madinah sangat

⁵⁴ Yusuf al-Qurḍhawī, *Islam Abad 21, Refleksi abad 20 dan Agenda Masa Depan*, (Terj), Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001); 131

amat menegangkan—yang disebabkan adanya kekacauan dan kerusuhan—yang endingnya khalifah ‘Utsman bin ‘Affan terbunuh. Karena itu dibutuhkan pemimpin pemerintahan yang dianggap mampu menstabilkan, mengkondisikan dan mendinamiskan situasi yang cakau balau tersebut.

Penunjukan kaum muslimin terhadap dirinya—akhirnya diterima dengan lapang dada, sekalipun ia menyadari bahwa tugas ini amatlah berat. Karena banyaknya persoalan yang segera dibutuhkan solusinya. Setelah dibai’at, khalifah menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Pokok-pokok pikiran khalifah ‘Ali Ibn Abi Thalib, sebagaimana dibawah ini;

Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur’an sebagai petunjuk yang menerangkan padanya yang baik dan yang jahat. Kewajiban-kewajiban kamu tunaikan kepada Allah swt akan membawa kamu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan apa yang haram, dan memuliakan kehormatan seorang muslim berarti memuliakan kehormatan seluruhnya, dan memuliakan keikhlasan dan tauhid orang-orang muslim. Hendaklah setiap muslim menyelamatkan manusia dengan kebenaran lisan dan tangannya. Tidak boleh menyakiti kecuali ada yang membolehkannya. Segeralah kamu melaksanakan urusan kepentingan umum. Sesungguhnya (urusan) manusia menanti di depan kamu dan orang dibelakang kamu sekarang bisa membatasi, meringankan (urusan) kamu. Bertagwalah kepada Allah sebagai hamba Allah kepada hamba-Nya dan negeri-Nya. Sesungguhnya kamu bertanggung jawab (dalam segala urusan) termasuk urusan tanah dan binatang (lingkungan). Dan taatlah kamu kepada Allah swt dan jangan kamu mendurhakainya. Apahila kamu melibat yang baik maka ambilah dan jika kamu melihat yang jahat maka tinggalkanlah, dan ingatlah ketika kamu berjumlah sedikit lagi tertindas dimuka bumi.

Wahai manusia kamu telah membaiai saya sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang telah dulu dan pada saya. Saya hanya bisa menolak sebelum jatuh pilihan. Akan tetapi jika pilihan telah jatuh, maka penolakan tidak boleh lagi. Iman harus kuat dan teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Baiat terhadap diriku ini adalah baiat yang merata dan umum. Barang siapa yang mungkir dari padanya terpisahlah dia dari agama Islam.⁵⁵

⁵⁵Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, 48

Secara umum isi pidato khalifah 'Ali ibn Abi Thalib tidak terlalu menitik
pada harapan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi kaum muslim.
Khalifah hanya menghimbau agar setiap permasalahan diselesaikan secara bersama
sama, karena setiap problem merupakan tanggung jawab kita bersama (kaum
muslimin). Harapan yang baik itu dalam perwujudannya mengalami distorsi-distorsi,
sehingga kondisi politik semakin memanas dan menegangkan. Banyak kebijakan
khalifah tidak seirama dengan harapan banyak orang. Seperti pergantian terhadap
pejabat-pejabat pemerintahan.⁵⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁶ Arlani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi* 124-125

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KESIMPULAN

Dari uraian tentang musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an (tinjauan praktek musyawarah pada masa nabi Muhammad saw dan khulafa' ar-Rosidun) maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Ajaran musyawarah menurut Al-Qur'an sistem nilai Islam yang universal, Islam memerintahkan kepada setiap pribadi muslim untuk melaksanakan musyawarah. Sekalipun di dalam kitab suci Al-Qur'an hanya terdapat tiga ayat perintah bermusyawarah, ini meliputi segala bentuk hidup dan kehidupan. Al-Qur'an sendiri tidak menerangkan secara jelas tentang proses pelaksanaan (baik tata cara, mekanisme, etika dan formatnya). Akan tetapi Rasulullah saw tidak hanya menegaskan penting dan manfaatnya namun lebih dari sekedar itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Sejarah perjalanan umat Islam telah mencatat berbagai peristiwa penting yang dilakukan Rasulullah saw. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam penyelesaian problem kebangsaan. Utusan Allah swt, yang terakhir Muhammad saw, telah mengajarkan dan memberikan suri tauladan yang luar biasa baik terhadap pelaksanaan bermusyawarah. Pengambilan keputusan pada masa Rasulullah saw berperan aktif, terkadang keputusannya

berdasarkan mufakat mengikuti pendapat anggota musyawarah dan memilih pendapatnya sendiri.

3. Ajaran musyawarah dalam Al-Qur'an dan praktek Rasulullah saw. menjadi sumber inspirasi bagi al-Khulafa' al-Rosyidun dalam menjalankan amanat kekhalifahan dan oleh mereka ajaran musyawarah dipandang sebagai sistem nilai Islam. Karena itu pelaksanaan musyawarah yang diaplikasikan oleh penerus Rasulullah ini tidak mesti sama. Ini bukti bahwa Rasulullah saw tidak menentukan satu satunya mekanisme yang pasti tentang pelaksanaan musyawarah, oleh karena itu pelaksanaan musyawarah aturannya tergantung pada kesepakatan anggota musyawarah dan aspirasi masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Mengingat masih kurangnya kajian-kajian tentang konsep musyawarah, maka diperlukan beberapa saran terutama yang berhubungan dengan judul "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Tinjauan Praktek Musyawarah Pada Masa Rasulullah Dan Khulafa' Al-Rosyidun)". Saran yang dimaksud disini adalah :

1. Perlunya kajian yang intensif tentang ajaran musyawarah, tentunya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-hadits.
2. Perlu adanya penelitian secara lebih komprehensif terhadap sejarah Nabi Muhammad saw. dan al-Khulafa' al-Rosyidun. Dari keduanya telah diperkenalkan konsep musyawarah yang sesuai dengan al-Qur'an dan

al-hadits, sistem, tata cara dan etika bermusyawarah diperlukan penelitian lebih lanjut, karena hasil penelitian ini belum dapat menjawab isu-isu yang berkembang dimasyarakat mengingat tantangan kehidupan bangsa kita semakin rumit.

C. PENUTUP

Al-hamdulillah berikut izin, rahmad, taufik dan hidayah Allah swt. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfa'at dan merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, kritik yang konstruktif dari semua pihak senantiasa diharapkan untuk menambah wawasan penulis dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA



- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ibn Ahmad*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- al-Farmawi, Abd. Hayyi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* Beirut Libanon, Dar Kitab al-Ilmiah, t.t
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- al-Maududi, Abu al-A'la, *al-khulifah wa al-Mulk* terj. Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984.
- al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Ilmiah, 1990
- al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmudzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ash-Sholeh, Subhi. *Mabahis fi Ulum Al-Quran*, Beirut Dar Al-Ilmiyah Al-Malayin. 1997
- As-Syuyuti, *Al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, Beirut : Dar-al Fikr, t.t.
- Asyawi, Taufik Syuro *Bukan Demokrasi*, Jakarta. Gema Insani Perss – 1997
- Akhari, Muhammad Tahir *Negara Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang 1992
- Az-Zamakhshari, *Tafsir al-Khasyaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995.
- Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Al-Qahirah Isa Babi al-Halabi, t.t
- Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Mesir, t.t
- Bulac, Ali, *Wacana Islam Liberal* Charles Kurzman (ed), Jakarta: Paramadina, 2001.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Risalah Press, 1998.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 1996

Djalal, Abdul, *Urgensi Tafsir Maudlu'i Pada Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 1990.

Fauzi, Ihsan Ali, Terj. Bernard Lewia, *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Haekal, Muhammad Husein *Hayatu Muhammad*, (terj), Ali Audat, Jakarta: Lelera Antarnusa, 1990.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Parjimas, 1984.

Hasbi, Artani, *Musyawarah dan Demokrasi*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001..

Hawa, Said, *Al-Azas fi al-Tafsir*, Mesir: Dar al-Salam, 1993.

Ibnu Katsir, Terj. *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990

Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung, Mizan, 1999.

Ma'arif, M. Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Lughah wa A'lam*, Beirut Libanon : Dar al-Masyrieq.

Madjid, Nur Cholis *Masyarakat Religius* Jakarta: Paramadina, 1997

Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nawawi, Rifat Syauqi H. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.

Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996

Pulungan, Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Grafindo Persada, 1994.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir, Maktabat al-Gahirat, 1960.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Fikr, 1972.

Sharisma, Muhammad Chadiq *Tiga Aspek Kemujizatan al-Qur'an* Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan, 1994

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Beirut : Dar al-Fikr,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id